



P E N E T A P A N

Nomor 490/Pdt.G/2017/PA.Skg

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjahit, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Dewi Wahyuni, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 153/SK/PA.SKG/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 490/Pdt.G/2017/PA.Skg beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor : W20-A2/HK.03.5/2017, tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu paling lambat tanggal 01 November 2017 untuk datang memenuhi pembayaran sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagai pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan / dicoret pendaftarannya.

Hal.1 dari 3 Pent. No.490/Pdt.G/2017/PA.Skg



Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor : W20-A2/1523/HK.03.5/XI/2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam angka 3 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1967 tentang penyelesaian perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang kurang biaya perkaranya, maka perkara tersebut harus dibatalkan pendaftarannya dengan suatu penetapan.

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 490/Pdt.G/2017/PA.Skg tanggal 02 Juni 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 2 dari 3 Pent. No.363/Pdt.P/2017/PA.Skg



Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Salmah ZR.

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)